



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai Profesional Lainnya adalah pegawai yang berasal dari tenaga profesional, memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang tertentu, dan dapat dipekerjakan secara tetap atau kontrak.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
4. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
5. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Profesional Lainnya.
8. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan Pegawai Profesional Lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
9. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai Profesional Lainnya terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan keputusan pengangkatan oleh Pemimpin atau Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BLUD.
10. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pegawai Profesional Lainnya setiap bulan.
11. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

13. Disiplin Pegawai Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai Profesional Lainnya untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi BLUD dalam pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Profesional Lainnya di BLUD; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD.

Pasal 4

Pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengangkatan;
- d. penempatan;
- e. batas usia;
- f. hak dan kewajiban;
- g. evaluasi pelaksanaan kerja; dan
- h. pemberhentian.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) BLUD menyusun rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Profesional Lainnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yang dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan jumlah Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan pegawai ASN.
- (4) Dalam penyusunan rencana kebutuhan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- (5) Kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan setelah mendapatkan persetujuan:
- a. Dewan Pengawas; atau
 - b. Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat:
- a. penetapan waktu kerja;
 - b. penetapan unit kerja dan kualifikasi;
 - c. penyusunan standar beban kerja;
 - d. perhitungan kebutuhan tiap unit kerja;
 - e. perhitungan kemampuan keuangan; dan
 - f. pengembangan pelayanan BLUD.
- (2) Pimpinan menindaklanjuti rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penetapan kebutuhan Pegawai Profesional Lainnya.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan

Pasal 7

- (1) BLUD melakukan perencanaan Pengadaan Pegawai Profesional Lainnya berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan yang disusun dalam Formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Pimpinan; atau
 - b. Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD
- (3) Perencanaan Pengadaan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. persyaratan jabatan;
 - b. jadwal Pengadaan; dan
 - c. prasarana dan sarana Pengadaan.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BLUD melakukan proses Pengadaan Pegawai Profesional Lainnya melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seleksi administrasi;
 - b. uji kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
 - a. Pemimpin; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BLUD; dan
 - c. unsur BLUD.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Pegawai Profesional Lainnya;
 - c. melakukan uji kompetensi secara mandiri atau menunjuk lembaga profesional;
 - d. menentukan formula penilaian uji kompetensi;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Pegawai Profesional Lainnya; dan
 - g. melaporkan hasil seleksi.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Pemimpin; atau
 - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.

Pasal 10

- Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan BLUD;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Seleksi

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 11

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Profesional Lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 2. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar.

- c. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD.
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih; dan
 - g. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- (2) Dalam hal seleksi untuk formasi tenaga medis ketentuan mengenai batas usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku.
 - (3) Dalam hal peserta seleksi merupakan penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jenis dan karakteristik jabatan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi melakukan pengumuman lowongan kebutuhan pengisian calon Pegawai Profesional Lainnya melalui:
 - a. media massa nasional/lokal; dan/atau
 - b. media elektronik:
 - 1. laman Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2. laman BLUD.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
 - h. helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai Profesional Lainnya mendaftar secara daring atau luring ke panitia seleksi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendaftaran calon Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal kuota tidak terpenuhi panitia seleksi dapat membuka ulang pendaftaran hingga kuota terpenuhi.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terhadap berkas pendaftaran calon Pegawai Profesional Lainnya.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. laman Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. laman BLUD.
- (4) Calon Pegawai Profesional Lainnya yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti uji kompetensi dan wawancara.

Paragraf 4
Uji Kompetensi

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (2) Panitia seleksi dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Lembaga Profesional.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh calon Pegawai Profesional Lainnya dengan standar kompetensi jabatan.

Paragraf 5
Wawancara

Pasal 18

Panitia seleksi melaksanakan seleksi tahapan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terhadap calon Pegawai Profesional Lainnya.

Paragraf 6
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi menetapkan hasil seleksi calon Pegawai Profesional Lainnya berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil seleksi calon Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (3) Penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Pimpinan atau kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD

Paragraf 7
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. BLUD.

BAB IV PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya dari Proses Seleksi

Pasal 21

- (1) Calon Pegawai Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diangkat menjadi Pegawai Profesional Lainnya dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (2) Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan atau kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.

Pasal 22

- (1) Pegawai Profesional Lainnya dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah berakhir jangka waktu perjanjian kerjanya dapat diangkat menjadi Pegawai Profesional Lainnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja.
- (3) Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan atau kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.

Bagian Kedua Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya dari Pegawai Profesional Lainnya yang Perjanjian Kerjanya Berakhir

Pasal 23

Pegawai Profesional Lainnya dari Pegawai Profesional Lainnya yang perjanjian kerjanya berakhir dapat diangkat menjadi Pegawai Profesional Lainnya dengan persyaratan:

- a. sesuai rencana kebutuhan BLUD;
- b. telah bekerja di BLUD paling sedikit 1 (satu) tahun;
- c. berkinerja baik selama 1 (satu) tahun berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerja; dan
- d. mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas atau kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.

Pasal 24

- (1) Pegawai Profesional Lainnya yang perjanjian kerjanya berakhir dapat diangkat menjadi Pegawai Profesional Lainnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan atau keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.

BAB V PENEMPATAN

Pasal 25

- (1) Penempatan Pegawai Profesional Lainnya sesuai dengan Formasi.
- (2) Penempatan Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan atau keputusan kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.

BAB VI BATAS USIA

Pasal 26

- (1) Batas usia kerja Pegawai Profesional Lainnya sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dalam hal Pegawai Profesional Lainnya yang berasal dari tenaga medis, batas usia kerja paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Pegawai Profesional Lainnya diberikan hak berupa:

- a. penghasilan;
- b. Cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 28

- (1) Panghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. Gaji; dan/atau
 - b. Insentif
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan atau kepala Perangkat Daerah selaku Pembina teknis BLUD.

Paragraf 3 Cuti

Pasal 29

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit;

- c. Cuti melahirkan;
 - d. Cuti bersama; dan
 - e. Cuti khusus.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemimpin.

Pasal 30

Pegawai Profesional Lainnya yang menjalankan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tetap menerima penghasilan berupa Gaji.

Pasal 31

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Pegawai Profesional Lainnya mengajukan permohonan Cuti tahunan secara tertulis kepada Pemimpin paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya Cuti.
- (4) Berdasarkan permohonan Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan langsung memberikan pertimbangan persetujuan, penangguhan, atau penolakan permohonan Cuti yang diajukan Pegawai Profesional Lainnya.
- (5) Dalam hal atasan langsung telah memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin memberikan surat persetujuan atau penolakan Cuti tahunan.

Pasal 32

- (1) Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk waktu paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk Cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas Cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya yang mengalami sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang memiliki surat izin praktik dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya yang mengalami gugur kandungan.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (3) Pegawai Profesional Lainnya yang mengalami gugur kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin dengan melampirkan surat keterangan dokter kandungan yang memiliki surat izin praktik dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Pegawai Profesional Lainnya.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 36

- (1) Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. Cuti bersama tidak mengurangi hak atas Cuti tahunan; dan
 - b. pelaksanaan Cuti bersama diatur berdasarkan Keputusan Pimpinan.

Pasal 37

- 1) Cuti khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya untuk menjalankan ibadah keagamaan.
- 2) Cuti khusus untuk menjalankan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ibadah haji; atau
 - b. ibadah keagamaan selain yang beragama Islam untuk ibadah yang membutuhkan waktu paling sedikit 12 (dua belas) hari kalender.
- 3) Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja secara terus-menerus paling singkat selama 5 (lima) tahun.
- 4) Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- 5) Pegawai Profesional Lainnya yang menggunakan hak Cuti khusus tidak berhak atas Cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pegawai Profesional Lainnya yang sedang menjalankan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dipanggil kembali bekerja dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak.
- (2) Dalam hal Pegawai Profesional Lainnya dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu Cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai Profesional Lainnya bersangkutan.

Paragraf 4 Pelindungan

Pasal 39

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
 - a. keikutsertaan pada program BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan; dan
 - b. fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai Profesional Lainnya atas tindakan atau perbuatan terkait pelaksanaan tugas Pegawai Profesional Lainnya.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada mantan Pegawai Profesional Lainnya atas tindakan yang dilakukan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang selama menjadi Pegawai Profesional Lainnya.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pengembangan Kompetensi

Pasal 40

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan Pegawai Profesional Lainnya.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pengembangan layanan BLUD.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dibiayai oleh BLUD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 41

- (1) Pegawai Profesional Lainnya berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - b. mematuhi Disiplin Pegawai.
- (2) Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemimpin.

BAB VIII
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA

Pasal 42

- (1) Pemimpin melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja Pegawai Profesional Lainnya.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil kerja; dan
 - b. perilaku kerja.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian Pegawai Profesional Lainnya.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pegawai Profesional Lainnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. prioritas untuk pengembangan kompetensi; atau
 - c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (3) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pemimpin atau kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD dapat memberhentikan Pegawai Profesional Lainnya.
- (2) Pemberhentian Pegawai Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mencapai batas usia kerja;
 - d. diberhentikan sewaktu-waktu.

Bagian Kedua Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 45

- (1) Pegawai Profesional Lainnya dapat mengajukan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a.
- (2) Permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemimpin atau kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD.
- (3) Pengajuan permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Pemimpin atau kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD menindaklanjuti permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menetapkan Keputusan Pemberhentian.

Bagian Ketiga Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 46

Dalam hal terjadi pemberhentian karena Pegawai Profesional Lainnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, diberikan hak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemimpin.

Bagian Keempat Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Kerja

Pasal 47

Pemberhentian karena mencapai batas usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila Pegawai Profesional Lainnya telah mencapai batas usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Kelima Pemberhentian Karena Diberhentikan Sewaktu-waktu

Pasal 48

- (1) Pemberhentian karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
 - a. hormat; atau

- b. tidak hormat.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan karena:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerja;
 - b. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas;
 - c. menderita sakit selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; atau
 - d. terdampak restrukturisasi, penggabungan, dan pembubaran BLUD.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang karena melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 6 (enam) bulan;
 - b. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin berat; atau
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Pasal 49

- (1) Pegawai Profesional Lainnya yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (2) Pegawai Profesional Lainnya yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (1) huruf a diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Profesional Lainnya yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (1) huruf b diberikan sanksi tidak dapat melamar menjadi Pegawai Profesional Lainnya pada BLUD lain di Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Non ASN atau sebutan lainnya yang diangkat oleh Pimpinan atau Kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD tetap bekerja sampai perjanjian kerja berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

AGUS BUDI RAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

